



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/145 /B.X/HK/2007

TENTANG

PEMBERIAN HONORARIUM KEPADA TENAGA HARIAN LEPAS PADA BIRO UMUM DAN PERLENGKAPAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan, telah diangkat Tenaga Harian Lepas oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung dan Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;

b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut huruf a dalam rangka tertib administrasi pembayaran honorarium Tenaga Harian Lepas setiap bulan, dan agar pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tenaga harian lepas dapat berjalan dengan baik dipandang perlu menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;

4. Peraturan Pemerintah 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007.

MEMUTUSKAN :

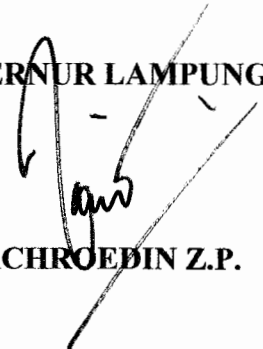
Menetapkan :

KESATU : Memberikan Honorarium kepada Tenaga Harian Lepas (THL) yang diangkat dengan Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah Provinsi Lampung dan Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 dengan Nama-nama dan Tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Besarnya Honorarium sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah Rp.555.000,- (Lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) perbulan.
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada APBD Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007 DPA pada Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran Kode Rekening 5.2.1.02.02.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2007 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 12 - 3 - 2007

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEBIN Z.P.

Tembusan :

1. Kepala BAWASDA Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
2. Kepala BKD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setdaprov.Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Keuangan Setdaprov.Lampung;
5. Masing-masing yang bersangkutan.
6. Himpunan Keputusan.